



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurbia Latumahina, Tempat/Tanggal Lahir : Bula, 12 April 1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pantai Pos RT. 000/RW.000, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mourits Latumeten, S.H., Donald Lelapary, S.H. dan Joemycho R.E. Syaranamual, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mourits Latumeten, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Airmata Cina Atas RT 004 RW 002, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/KA.ML/SKK/PDT.G/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 1 Oktober 2020 dengan Nomor 20/2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Muhamad Siwasiwan**, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.R. Unawekla RT 004 RW 002, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Rohila Siwasiwan**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Masohi Desa Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Sudarwin**, Pekerjaan : Anggota Polri, bertempat tinggal di Asrama Polres Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. La Ane**, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Bula, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



5. Nur Awal, Pekerjaan : Anggota Polri, bertempat tinggal di Polres Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Basri, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. Rustam, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuzul Banda, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuzul Banda, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Mufakat, Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor 26/2020; Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII hadir sendiri; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

8. Kepala Pemerintah Negeri Bula, berkedudukan di Jalan Ampira Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini hadir sendiri Ismail Pattikupang, selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Bula, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

9. Kepala Pemerintah Negeri Administratif Kampung Wailola, berkedudukan di Jalan Wailola Baru, Belakang RSUD Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini hadir sendiri Chadija Wakano, selaku Pejabat Wailola, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

10. Kepala Kantor Pertanahan/ATR Seram Bagian Timur, berkedudukan di Jalan Wailola Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safwan Tuarita, S.H., Frandika, S.Tr. Dan Syahlevi Dwinanda Putra, S.H., Para Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Jalan Air Kabur-Kabur, Bula, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 193/81-05.UP.04.05/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran



Hunimoo tanggal 12 Oktober 2020 dengan Nomor
21/2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat
III**;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya,
disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoo pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN
Dth melalui *website* e-court Mahkamah Agung RI, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perusah hasil bongkar hutan
sejak tahun 1978 yang terletak dalam petuanan Desa Bula dahulu
Kabupaten Maluku Tengah sekarang Negeri Bula Kabupaten Seram Bagian
Timur tepatnya sebidang tanah perusah milik Penggugat sekarang terletak
di Negeri Administratif Kampung Wailola (Wailola Kecil) yang merupakan
kampung bawahan dari Negeri Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram
Bagian Timur;
2. Bahwa sebidang tanah perusah milik Penggugat sesuai Surat
Keterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 593.3/65/III/2018 tertanggal 28
Maret 2018 dari Pemerintah Negeri Bula yang terbaring diatas petuanan
Negeri Bula tepatnya pada Kampung bawahan Negeri Bula yakni Negeri
Administratif Kampung Wailola(Wailola Kecil) seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ ($\pm 6 \text{ Ha}$)
dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan Sdri Aca Bugis;
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Pekarangan Sdri Muna;
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Pekarangan Busur Tueka,
Risman Andries, Halima Siboto dan Nyai Siwasiwan;
 - o Sebelah Barat berbatas dengan Pekarangan Sdri Ati Bugis, Niko
Parera, Viktor Bataona dan Haris Umanailo;
3. Bahwa sebidang tanah perusah milik Penggugat seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (± 6
Ha) diatas terdapat tanaman hasil perusah atau garap Penggugat bersama
suaminya yakni pohon kelapa, pohon coklat, pohon kopi dan Kunyit;
4. Bahwa Penggugat telah mengalihkan sebagian bidang tanah perusahannya
seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ ($\pm 1 \text{ Ha}$) kepada Pihak lain sehingga luas tanah perusah
milik Penggugat menjadi $\pm 50.000 \text{ m}^2$ dari luas tanah perusah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ ($\pm 6 \text{ Ha}$) yang terletak di Negeri Administratif Kampung Wailola (Wailola Kecil);

5. Bahwa karena telah dialihkannya sebagian tanah perusah oleh Penggugat maka sisa tanah perusah yang dimiliki Penggugat menjadi seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) yang merupakan hak Penggugat sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/60/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dari Pemerintah Negeri Bula dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2.21/750/NA-KW/SKT/X/2018 tanggal 18 November 2019 dari Pemerintah Negeri Administratif Kampung Wailola dengan batas batasnya sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan Aca Bugis;
- o Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Pekarangan Muna sekarang dengan jalan;
- o Sebelah Timur berbatas dengan Pekarangan Busur Tueka, Risma Andries, Halima Siboto, dan pekarangan Nyai Sam Siwasiwan;
- o Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Pekarangan Ati Bugis, Niko Parera, Viktor Bataona dan Haris Umanailo sekarang dengan jalan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa**;

6. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah perusah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) objek sengketa merupakan lumbung makanan Penggugat dan Keluarga yang secara terus menerus diperusah tanpa halangan dari siapapun bahkan sampai dengan konflik kemanusiaan di Maluku tahun 1999 yang pada tahun 2000 berimbas melanda Desa/Negeri Bula mengakibatkan terjadi pengungsian akibat konflik tersebut banyak sebagian warga masyarakat Desa/Negeri Bula harus meninggalkan tanah kelahiran dan tanah tempat tinggal mereka di Desa/Negeri Bula termasuk Penggugat beserta keluarganya untuk menghindari konflik dimaksud menuju wilayah yang aman yakni di wilayah Papua tepatnya Kota Sorong;

7. Bahwa setelah konflik kemanusiaan Maluku di Desa/Negeri Bula mulai berangsur-angsur pulih maka Penggugat kembali ke Desa/Negeri Bula tahun 2007 untuk kembali menjalani kehidupannya sebagai warga masyarakat Desa/Negeri Bula yakni dengan kembali menggarap tanah perusah miliknya yang ditinggalkannya selama selama berada di Kota Sorong Papua dalam keadaan aman dan tanpa gangguan dari siapapun untuk memenuhi kehidupan Penggugat dan keluarganya dengan damai, tentaram dan tanpa halangan dari siapapun;

8. Bahwa sekitar pada tahun 2017 pemerintah Desa/Negeri Bula melakukan pembukaan jalan untuk akses publik disekitar tanah perusah (objek sengketa) milik Penggugat dengan meminta ijin dari Penggugat untuk melakukan pengusuran pembukaan jalan dan penebangan beberapa pohon

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor .3/Pdt.G/2020/PN Dth



kelapa milik Penggugat karena masuk dalam areal pembukaan jalan hal dimaksud oleh Penggugat diijinkan dan tanpa adanya keberatan atau kompalin dari pihak manapun;

9. Bahwa setelah Pemerintah Desa/Negeri sudah selesai melakukan pembukaan jalan untuk akses publik di tanah dan sekitar tanah perusah (objek sengketa) milik Penggugat barulah ada kompalin dari pihak lain yakni Tergugat I yang menghaki mengkalim bahwa tanah milik Penggugat seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ objek sengketa yang masuk dalam pembukaan jalan baru oleh Pemerintah Desa/Negeri Bula adalah miliknya berdasarkan pembelian dari keluarga Taner namun atas konfirmasi komunikasi langsung pemerintah Desa/Negeri Bula dengan keluarga Taner yang berdiam di Kota Sorong Papua oleh Keluarga Taner menerangkan bahwa mereka benar mempunyai tanah di Wailola Kecil Desa/Negeri Bula namun tidak pernah menjualnya kepada Muhamad Siwasiwan (Tergugat I) dan tanah mereka tidak bersinggungan atau berbatas dengan tanah perusah (objek Sengketa) milik Nurbia Latumahina (Penggugat) atas keterangan itu yang diketahui oleh Tergugat I (Muhamad Siwasiwan) mengakui nya dan tidak lagi melakukan komplainnya terhadap tanah perusah milik Penggugat namun sekitar tahun 2018 Tergugat I kembali melakukan komplain yakni menghaki bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I namun dengan dalil yang lain lagi yakni bahwa tanah perusah yang luasnya $\pm 50.000 \text{ m}^2$ (objek sengketa) yang terletak dikampung Wailola Kecil Desa/Negeri Bula milik Pengugat adalah miliknya (Tergugat I) berdasarkan warisan dari orangtua Tergugat I seluas 40.000 m^2 namun secara factual berbeda dengan objek sengketa milik Penggugat, alih-alih tidak berhasil dengan upaya pertama untuk memiliki tanah perusah (objek sengketa) milik Penggugat, Tergugat I kembali melakukan upaya kedua dengan mengklaim menghaki tanah perusah objek sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) milik Penggugat adalah miliknya (Tergugat I) yang secara yuridis (berdasarkan Surat Keterangan No : 29/DS-B/SKET/II/1995, tertanggal 11 Februari 1995) yang dimiliki Tergugat I berbeda secara factual/kenyataan sebenarnya dilapangan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dan sebenarnya diketahui oleh Tergugat I;

10. Bahwa Penggugat bersama anak anaknya dan keluarganya tetap melakukan aktifitas berkebun dan mengarap tanah perusah objek sengketa secara damai, tentram namun sekitar diakhir tahun 2018 barulah Tergugat I melakukan intimidasi kepada Penggugat dan anak anak serta keluarga Penggugat saat melakukan aktifitas berkebun diatas tanah perusah (objek sengketa) milik Penggugat dengan mengancam dan mengikuti atau mengejar Penggugat dan anak anaknya serta keluarga Penggugat dengan parang agar Penggugat tidak lagi melakukan aktifitas diatas tanah



perusah(objek sengketa) milik Penggugat, oleh Penggugat kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang namun ibarat membuang garam kelaut Tergugat I tetap saja melakukan intimidasi dan ancaman kepada Penggugat dan anak anaknya serta keluarga Penggugat saat melakukan aktifitas berkebun dan mengarap tanah perusah (objek sengketa) milik Penggugat;

11. Bahwa perbuatan menghaki oleh Tergugat I terhadap objek sengketa yakni tanah perusah milik Penggugat seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) yang terletak diatas petuanan Desa/Negeri Bula tepatnya di Negeri Administratif kampung Wailola (Wailola Kecil) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat menguasai dan mengalihkan tanah perusah objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III juga mengalihkan kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII sangatlah merugikan Penggugat;

12. Bahwa dengan melawan hukum Tergugat I menghaki dengan memasuki tanah perusah objek sengketa milik Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan No : 29/DS-B/SKET/II/1995, tertanggal 11 Februari 1995 yang dikeluarkan /diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah surat yang cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat betapa tidak...!! Bahwa secara yuridisnya berdasarkan Surat Keterangan No: 29/DS-B/SKET/II/1995, tertanggal 11 Februari 1995 menghakinya Tergugat I atas objek sengketa milik Penggugat berbeda dengan secara factual yakni berdasarkan keadaan lapangan yang sebenarnya bahwa batas batas tanah dan letak tanah yang dihaki oleh Tergugat I dalam surat dimaksud tersebut berbeda dengan objek sengketa milik Penggugat sehingga perbuatan menghaki menguasai tanah perusah objek sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) oleh Tergugat I jelas telah merugikan Penggugat;

13. Bahwa dengan melawan hukum Tergugat II menghaki dengan menguasai tanah perusah objek sengketa milik Penggugat sesuai surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.3/34/III/2012 tertanggal 9 Maret 2012 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, betapa tidak...!! pejabat dan saksi saksi yang termaktub namanya dalam surat dimaksud tidak pernah melakukan penanda tanganan surat dimaksud yang patut dicurigai sebagai surat yang aspal hal ini sangatlah merugikan Penggugat;

14. Bahwa dengan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat I memberikan hibah kepada Tergugat III Surat Hibah tertanggal 11 Juli 2017 adalah hibah yang cacat hukum karenanya harus batal demi hukum serta surat keterangan tanah yang di terbitkan oleh Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II diatas tanah perusah objek sengketa milik Penggugat yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2.21/123 SKT/X/2018 yang mengakomodir hibah Tergugat I kepada Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sangat merugikan Penggugat;

15. Bahwa terhadap objek sengketa milik Penggugat oleh Turut Tergugat III mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak milik Nomor : 00076 tahun 2019, luas 1.301 m² kepada Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perbuatan Turut Tergugat III telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemilik objek sengketa yang mana Turut Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat III diatas sebagian tanah perusah objek sengketa milik Penggugat dengan luas 1.301 m² padahal hibah dari Tergugat I kepada Tergugat III seluas 1.250 m² namun dalam sertifikat hak milik atas nama Tergugat III menjadi 1.301 m² perbuatan Turut Tergugat III sangatlah merugikan Penggugat;

16. Bahwa Tergugat I selain itu telah mengalihkan dan atau melepaskan sebagian objek sengketa milik Penggugat juga kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, Tergugat VII telah melanggar hak subjektif Penggugat dan cacat hukum serta sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa;

17. Bahwa telah jelas objek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana alas hak yang dimiliki Penggugat berdasarkan pengakuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi dengan melawan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara melawan hukum dan bertentangan peraturan perundang undangan malah menerbitkan surat keterangan tanah kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum;

18. Bahwa perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat secara melawan hukum yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemilik tanah perusah yang terletak di diatas petuanan Negeri Bula, Negeri Administratif Kampung Wailola Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) yakni objek sengketa, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Maka untuk itu tindakan para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII serta

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor .3/Pdt.G/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII) mengakibatkan kerugian Materiil maupun Imateriil yang dialami Penggugat karena sejak 2018 akhir sampai dengan sekarang Penggugat tidak dapat lagi dengan layak menghidupi diri Penggugat seseharinya beserta keluarga yakni anak anak cucu Penggugat di Negeri Bula;

Bahwa Penggugat sejak 2018 akhir atau selama 2 tahun tidak lagi dapat mengelola dan memanen hasil kebun di atas tanah perusahnya yakni objek sengketa milik Penggugat yakni:

Pohon kelapa dan kunyit. Bahwa terhadap kelapa Penggugat memanennya atau mengambil hasilnya dalam waktu tiga hari didapati 500 buah pohon kelapa yang dijual kepada pegumpul buah pohon kelapa dipasar dengan harga perbuah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan terhadap kunyit Penggugat memanennya atau mengambil hasilnya pertiga bulan pertahunnya tiga kali yakni sebanyak 120 Kg dengan harga perkilonya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:

Panen Kelapa 500 bh x 1.000 x 120 x 2 = Rp 120.000.000

Panen Kunyit 40 Kg x 10.000 x 3 x 2 = Rp 2.400.000 +

Jumlah = Rp 122.400.000

Sehingga Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah Rp 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga yang harus di ganti rugikan oleh para Tergugat secara bersama sama dan atau secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Sedangkan untuk kerugian Imateriil yang di alami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang harus di tanggung oleh para Tergugat;

20. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII akan menghindari diri atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam provisi sebagai berikut :

- a. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas obyek sengketa oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,



Tergugat VII sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas obyek sengketa yang terbaring di petuanan Desa/Negeri Bula, pada kampung bawahannya yakni Negeri Administratif Kampung Wailola Kabupaten Seram Bagian Timur;

21. Bahwa Gugatan ini didasarkan dengan bukti-bukti yang autentik maka patutlah Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uit Voor baar bij vorrad*) walaupun Tergugat mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas obyek sengketa oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan atau segala orang yang mendapat hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) yang terletak di Negeri Administratif Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah yang berhak atas obyek sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) dengan batas-batasnya :
 - o Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan Aca Bugis;
 - o Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Pekarangan Muna sekarang dengan jalan;
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Pekarangan Busur Tueka, Risma Andries, Halima Siboto, dan pekarangan Nyai Sam Siwasiwan;
 - o Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Pekarangan Ati Bugis, Niko Parera, Viktor Bataona dan Haris Umanailo sekarang dengan jalan;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah perusah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) yang terbaring di Negeri Administratif Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang saat ini sedang dikuasai oleh



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII secara melawan hak/hukum adalah milik dari Penggugat

4. Menyatakan menurut hukum penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum;

5. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah Perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan:

1. Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 593.3/65/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/60/IV/2019, tanggal 1 April 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2.21/750/NA-KW/SKT/X/2018 yang dibuat oleh Negeri Administratif Kampung Wailola, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mempunyai daya laku dan mengikat secara hukum

7. Menyatakan:

1. Surat Keterangan Nomor : 29/DS-B/SKET/II/1995 tanggal 11 Februari 1995;
2. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.3/34/III/2012 tanggal 9 Maret 2012;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2.21./123 SKT/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018;

Adalah cacat hukum dan tidak Mempunyai daya laku serta tidak mengikat secara hukum;

8. Menyatakan Surat Hibah tanggal 11 Juli 2017 atas nama Sudarwin cacat hukum dan batal demi hukum;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00076 Desa Administratif Kampung Bula tahun 2019 Atas Nama Sudarwin , cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan akibat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar Hak Subjektif Penggugat;



11. Menyatakan Tergugat Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 tidak berhak atas obyek sengketa;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII serta sekalian orang yang menerima hak dari padanya harus segera keluar dari obyek sengketa dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lestari tanpa tanggungan apapun, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara bersama sama dan atau secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil maupun Imateriil kepada Penggugat yang dihitung sebagai berikut:

Panen Kelapa 500 bh x 1.000 x 120 x 2 = Rp 120.000.000

Panen Kunyit 40 Kg x 10.000 x 3 x 2 = Rp 2.400.000 +

Jumlah = Rp 122.400.000

Sehingga Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah Rp 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

14. Menghukum Para Turut Tergugat yakni Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diajukan dalam perkara ini;

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uit Voor baar bij vorrad*) walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali;

17. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) dan/atau sejauh tidak merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat III masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut, untuk Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 154 RBg dengan menunjuk Andi Komara, S.H., Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, sebagai Mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Mediator;

Menimbang, bahwa Mediator yang telah ditunjuk dalam perkara ini telah melaporkan hasil upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil sebagaimana dituangkan dalam laporan Mediator tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik pada saat pendaftaran perkara secara elektronik dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik pada saat sidang pembacaan gugatan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil dan dituangkan dalam Surat Persetujuan Tertulis untuk beracara Secara Elektronik tertanggal 17 November 2020, kecuali Tergugat VII yang tidak memberikan persetujuan tertulis karena Tergugat VII hadir hanya pada saat sidang pertama dan tidak pernah hadir kembali sejak sidang pembacaan gugatan sampai dengan sidang terakhir walaupun telah dipanggil kembali secara sah dan patut setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth tertanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh orang yang berhak atas objek sengketa yaitu; Saudara I Made Hadi Jaya W, Dermawan Tamrin, Yusuf kaimudin, La Meni, Dekron, Bapak Daeng, Ambo Akko, dan La Aja hal mana mereka mendapatkan sebagian dari objek sengketa tersebut karena hasil jual beli dengan Tergugat I; Oleh karena itu dengan adanya Penggugat tidak mengikutsertakan Pemilik lain maupun orang yang membeli objek sengketa, seperti yang tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dinyatakan plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan Penggugat).



NE BIS IN IDEM

Bahwa Gugatan a-quo telah diputuskan oleh majalis Hakim pada pengadilan Dataran Hunimua dengan posisi objek yang sama dan Penggugat maupun Tergugat, I, II, III merupakan orang yang sama sehingga secara hukum perkara a-quo telah diputuskan tidak boleh lagi digugat karena perkara a-quo telah memenuhi Ne Bis In Idem;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Didalam gugatan, Penggugat mendalilkan objek yang disengketakan tidak jelas atau kabur, yang mana semula menyebut 6 hektar menjadi 5 Hektar oleh karena Penggugat telah menjual sebagian objek sengketa. Akan tetapi didalam surat pelepasan dari Pemerintah Desa Bula kepada Penggugat untuk pengurusan Sertifikat Tanah pada badan pertahanan Kabupaten Seram Bagian Timur menyebutkan tanah milik Penggugat atau Objek sengketa adalah 6 Hektar. Yang mana seharusnya akibat dari Penggugat telah menjual sebagian tanah objek sengketa (1 hektar) maka ukuran objek sengketa bukan lagi 6 hektar melainkan 5 hektar.
2. Bahwa para pihak yang ditarik dalam Gugatan a-quo tidak benar dan tidak sesuai dengan nama yang dimiliki oleh orang yang ditarik sebagai Tergugat IV yakni saudara La Ane karena sesuai KTP maupun data pendukung lainnya bahwa nama daripada Tergugat IV yakni La Osi B sehingga secara hukum Gugatan Penggugat Kabur;
3. Bahwa para pihak yang ditarik dalam Gugatan a-quo tidak benar dan tidak sesuai dengan nama yang dimiliki oleh orang yang ditarik sebagai Tergugat VI yakni saudara Basri karena sesuai KTP maupun data pendukung lainnya bahwa nama daripada Tergugat VI yakni La Baci sehingga secara hukum Gugatan Penggugat Kabur;

WEWENANG MENERBIT SURAT

Dalam hal kewenangan menerbitkan surat oleh pejabat yang berwenang, yang mana objek sengketa berada pada wilayah hukum Desa Adminstratif Wailola maka dengan demikian Kepala Desa Bula tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat pelepasan hak tanah atau tanah objek sengketa kepada Penggugat melainkan pemerintah Negeri Adminstratif Wailola. Dengan demikian Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah, dengan Nomor: 593.3/65/III/2018 dapat dinyatakan Batal Demi Hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak dapat dilepas pisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.-
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, IV, dan VI dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena dalil-



dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan dalam Jawaban ini;

3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada point 1 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah yang menjadi hak milik dari Tergugat I,II berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bula Nomor: 29/DS-B/SKET/II/1995 tertanggal 11 Februari 1995, yang mana didalam surat keterangan kepemilikan tersebut telah dinyatakan dengan jelas hak kepemilikan atas sebidang tanah kebun (Pertanian) yang didalamnya terisi tanaman umur panjang berupa Kopi, Kelapa, Lansia yang diusahakan bersama ayahnya sejak Tahun 1965 sampai saat ini;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa terkait dengan luas dan batas dari objek sengketa adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan tindakan pembohongan dan memutarbalikkan fakta karena Tergugat I merupakan pemilik sah atas tanah seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (4 ha) berdasarkan surat keterangan dari Desa Bula dengan batas-batas yang jelas dan Tergugat I tidak pernah mengklaim tanah orang lain menjadi hak Tergugat I dan tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I merupakan Tanah hasil usaha dari Tergugat I bersama ayahnya sehingga tindakan klaim yang dilakukan oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 4 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 3 dan 4 yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tanah yang hanya seluas $150 \times 140 \text{ m}^2$ yang terletak disebelah Selatan dari tanah Milik Tergugat I dan dahulu berbatasan langsung dengan Tanah milik Tergugat I sekarang berbatasan dengan Jalan Masuk ke pesantren, yang didukung dengan bukti surat keterangan Nomor:14/DS-B/SKET/III/1995 atas Nama Yance Latumahina atau suami dari Penggugat maupun bukti pendukung lain yang kuat; bahwa surat keterangan Milik Penggugat tersebut diterbitkan pada Bulan Maret tahun 1995 atau kurang lebih 1 (satu) Bulan setelah Surat Keterangan Tanah Milik Tergugat I diterbitkan yaitu pada Bulan Februari 1995, sehingga sudah jelas bahwa Suami Penggugat tentu menyesuaikan dan mengakui batas tanahnya dengan batas tanah Milik Tergugat I yang diterbitkan terlebih dahulu;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut, bahwa terkait dengan Poin 5 tersebut, oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan sebidang tanah



dengan Nomor:14/DS-B/SKET/III/1995 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bula pada Tanggal 22 Maret 1995. Surat keterangan kepemilikan tanah tersebut adalah Milik Penggugat, atas nama YANCE LATUMAHINA atau Suami Penggugat yang mana didalam surat tersebut menerangkan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun A. Siwasiwan

Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun P. Pattiselano

Sebelah Barat Berbatas dengan : Kebun F. Flores

Sebelah Selatan Berbatas dengan : Kebun Garing

Yang mana didalam isi surat tersebut diterangkan dengan sangat jelas bahwa tanah milik Penggugat hanya berukuran P x L 150 m x 140 m yang sebelah utara tanah milik Penggugat tersebut berbatas dengan kebun A. Siwasiwan.

Bahwa Keterangan dalam surat milik Penggugat tersebut sejalan dengan Surat Keterangan Kepemilikan atas sebidang tanah milik Tergugat I Dengan Nomor: 29/DS-B/SKET/II/1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bula pada Tanggal 11 Februari 1995, yang mana didalam surat tersebut menerangkan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Djamaludin Siwasiwan

Sebelah Selatan berbatas dengan : Yance Latumahina

Sebelah Timur berbatas dengan : Djamaludin Siwasiwan

Sebelah Barat berbatas dengan : Hasan Mumulati

Bahwa didalam surat keterangan kepemilikan tersebut, Tergugat I mengakui dengan sangat jelas Sebelah Selatan tanah milik Tergugat I atau Objek yang disengketakan yang menjadi hak milik Tergugat I tersebut berbatas dengan Tanah Milik YANCE LATUMAHINA atau Suami Penggugat atau tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai miliknya. Sudah sangat jelas dan terang bahwasanya Klaim atas tanah milik Tergugat I, II, IV, dan VI adalah tidak berdasar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Poin 6 dapat ditanggapi sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 6 merupakan alasan yang sangat tidak logis dan tidak berkaitan dengan permasalahan ini sehingga Penggugat seolah-olah mencari alasan untuk membenarkan niat busuk Penggugat agar bisa menguasai tanah milik Tergugat I, II, IV, dan VI sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas/kabur;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: bahwa faktanya pada tahun 2007 sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat tersebut pada poin 7, tanah yang di garap oleh Penggugat adalah objek tanah yang hanya luasnya



150x140 m² yang batas sebelah utara dari tanah tersebut berbatas dengan tanah milik Tergugat I yang diterangkan dengan jelas dalam Surat Keterangan Kepemilikan sebidang tanah Milik Penggugat dengan Nomor:14/DS-B/SKET/III/1995 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bula pada Tanggal 22 Maret 1995 tersebut tentu tidak dihalangi oleh siapapun termasuk Tergugat I dan keluarganya bahkan Tergugat I mengakui Tanah Milik Penggugat berdasarkan surat tersebut;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: bahwa bermula sejak pembukaan jalan disekitar tanah milik Tergugat I oleh pemerintah Desa Bula pada tahun 2017, tiba-tiba Penggugat dengan sengaja mengklaim, mengusik ketentraman, dan kedamaian Tergugat I yang selama ini berkebun dan bergantung hidup atas tanah hak milik Tergugat I tersebut secara melawan Hukum dan tanpa Hak;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: bahwa terhadap poin 9 tersebut, pada tahun 2017 sejak pertama kali dilakukan pembongkaran jalan, tanah hak milik Tergugat I tersebut alih-alih diklaim oleh Oknum yang mengatasnamakan pemerintah Desa Bula sebagai tanah Milik Desa/Negeri. Setelah diperlihatkan surat keterangan oleh pemilik hak atas tanah tersebut yakni Tergugat I dan Tergugat II yaitu surat keterangan sebidang Tanah Dengan Nomor: 29/DS-B/SKET/II/1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bula tertanggal 11 Februari 1995 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:593.3/34/III/2012 tertanggal 9 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Bula, oleh karena komplain dari Tergugat I tersebut maka saat itu Oknum yang mengatasnamakan pihak Desa tidak dapat menguasai tanah yang menjadi hak Milik Tergugat I dan II. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 29/DS-B/SKET/II/1995, sebelum adanya penggusuran Jalan pada tahun 2017, menerangkan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatas dengan: Djamaludin Siwasiwan (Ayah Tergugat I)

Sebelah Selatan Berbatas dengan: Yance Latumahina (Suami Penggugat)

Sebelah Timur Berbatas dengan: Djamaludin Siwasiwan (Ayah Tergugat I)

Sebelah Barat Berbatas dengan: Hasan Mumulati

Bahwa sudah sesuai fakta Tergugat I mengakui tanah milik Penggugat yang mana PxL 150x140 m² yang terletak disebelah selatan dari tanah milik Tergugat I yang diklaim oleh Penggugat. Setelah protes yang dilakukan oleh Tergugat I pada tahun 2017, tiba-tiba pada tahun 2018 Penggugat melakukan tindakan rekayasa yang didukung oleh pihak Pemerintah Desa Bula karena tanpa adanya surat-surat pendukung yang sah akan tetapi pihak Desa Bula tetap mengeluarkan surat keterangan Pelepasan Hak Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 593.3/65/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 dari pemerintah Desa Bula tersebut agar seolah-olah objek sengketa adalah milik Penggugat. Merupakan suatu Perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan tanpa hak;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: bahwa terhadap poin 10 Gugatan ini merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan tindakan pembohongan yang dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tahu bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga tidak mungkin Para Tergugat mencoba untuk menguasai hak orang lain, namun tetapi ketika terjadi tindakan larangan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada setiap orang yang mencoba untuk masuk melakukan penyerobotan dan mencoba untuk menguasai tanah milik Para Tergugat sudah barang tentu ada tindakan larangan yang diambil oleh para Tergugat kepada siapa saja termasuk tindakan melawan hukum dan melawan hak yang dilakukan oleh Penggugat ataupun oknum lain;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11, dapat ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut: bahwa oleh karena tanah Objek sengketa yang diklaim tanpa hak dan melawan hukum oleh Penggugat merupakan tanah milik Tergugat I, maka terhadap tanah tersebut dapat di alihkan kepada siapa saja melalui perbuatan hukum jual beli atau hibah, semua proses tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebab objek tersebut merupakan hak milik Tergugat I sehingga Tergugat I mempunyai hak untuk melakukan tindakan apa saja di atas tanah tersebut dan tidak perlu ada persetujuan dari siapapun termasuk Penggugat karena tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat I;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: bahwa secara hukum Tergugat II memiliki hak atas sebagian objek tersebut karena surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Turut Tergugat I merupakan suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga Tergugat secara hukum telah memiliki hak atas sebagian objek tersebut dan semua tindakan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yakni surat keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 593.3/34/III/2012 tertanggal 9 Maret 2012 merupakan sesuatu yang benar, tepat, dan memiliki landasan hukum yang kuat;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: bahwa Tergugat I memiliki hak penuh atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sehingga sah secara hukum Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghibahkan kepada siapapun karena tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat I termasuk sebagian diberikan hibah kepada Tergugat III;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut : bahwa Tergugat I memiliki hak penuh atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sehingga sah secara hukum Tergugat I menjual atau menghibahkan kepada siapapun karena tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat I termasuk diberikan hibah kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut : bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut merupakan tindakan yang berdasarkan hukum dan sesuai rujukan vide bukti T. I, II, IV, dan VI (1) sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memiliki kekuatan hukum atau memiliki dasar hukum;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 18, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut : bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan, rekayasa dan tipu muslihat karena berdasarkan fakta-fakta dilapangan objek sengketa bukan lah hak dari Penggugat sehingga tindakan yang dilakukan baik oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan tindakan yang benar secara hukum maupun secara wewenang sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak benar dan mengkabinghitamkan hukum demi mengekelabui majelis hakim serta menutupi tipu muslihat Penggugat untuk menguasai tanah Milik para Tergugat;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 19, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan, rekayasa dan tipu muslihat karena berdasarkan fakta-fakta dilapangan objek sengketa bukan lah hak dari Penggugat sehingga tindakan yang dilakukan baik oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, bagi siapa saja ketika sesuatu barang miliknya diklaim oleh seseorang dan/atau sekelompok orang tanpa dasar, maka pasti ada perlawanan (protes) sehingga ketika ada langkah-langkah yang diambil oleh Tergugat dan keluarganya dalam hal ini adalah tindakan protes terhadap Penggugat yang mau menguasai tanah milik Tergugat karena Penggugat tidak memiliki hak atas objek tersebut dan tindakan Penggugat merupakan tindakan melawan hukum dan melawan hak. Bahwa terhadap kerugian materiil dan imateriil yang diklaim oleh Penggugat merupakan sesuatu yang sangat aneh dan tidak memiliki dasar



hukum karena objek tersebut merupakan hak milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII sehingga dalil tersebut merupakan dalil yang sangat aneh;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 20, dapat ditanggapi oleh Tergugat I adalah sebagai berikut : bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 20 merupakan dalil yang sangat aneh karena secara hukum Objek sengketa merupakan hak milik Para Tergugat sehingga sangat dibenarkan secara hukum bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas Objek sengketa merupakan tindakan yang benar dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun termasuk Penggugat. Bahwa Tindakan Penggugat tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang mencoba untuk membentengi niat busuk Penggugat agar ingin menguasai Objek sengketa secara melawan hukum kemudian Penggugat memakai tameng Undang-Undang agar seolah-olah tindakan Penggugat adalah tindakan yang benar namun realitasnya bahwa objek sengketa adalah sepenuhnya hak milik para Tergugat. Bahwa Penggugat sangat berambisi dan tidak menghargai Pengadilan (Majelis Hakim) sebagai para wasit yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam suatu proses hukum yang melalui Peradilan karena seolah-olah Penggugat sudah memiliki hak secara hukum atas objek sengketa sehingga tindakan Penggugat adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Negara ini;

20. Bahwa apabila ada dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat yang belum ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Tergugat I, II, IV dan VI bukan berarti dalil tersebut di akui, akan tetapi dalil-dalil tersebut tetap ditolak dengan keras, kecuali dinyatakan di akui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat I, II, IV, dan VI dalam jawaban ini.-

DALAM PROVISI

1. Bahwa terhadap poin 1 dalam Provisi disampaikan oleh Para Tergugat bahwa dalil yang disampaikan dalam Provisi tersebut merupakan dalil yang tidak memiliki landasan hukum sehingga secara patut majelis hakim yang memeriksa perkara a quo secara tegas menolak Provisi tersebut;
2. Bahwa terhadap poin 2 dalam Provisi disampaikan oleh Para Tergugat bahwa dalil yang disampaikan dalam Provisi tersebut merupakan dalil yang tidak memiliki landasan hukum sehingga secara patut majelis hakim yang memeriksa perkara a-quo secara tegas menolak Provisi tersebut karena secara hukum objek a-quo merupakan hak milik Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I, II, IV, dan VI memohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-

DALAM PROVISI

Menolak Provisi dari Penggugat Untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saya (Tergugat III) secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya;

DALAM EKSEPSI

1. Pada poin 14 dalam Gugatan Saudari Nurbia Latumahina mengatakan bahwa Surat hiba yang dikeluarkan oleh saudara Muhammad Siwasiwan (Tergugat I) kepada saya (Tergugat I) tertanggal 11 Juli 2017 adalah cacat Hukum, sedangkan surat Milik Penggugat yakni surat keterangan Tanah Nomor 293.2.21 / 123 SKT /X /2018, dikeluarkan oleh Desa Bula itu dikarnakan permasalahan penyerobotan tanah pernah di tangani oleh Polsek Bula, kemudian dari Polsek Bula mengatakan kepada Penggugat (Saudari Nurbiah Latumahina) kalau mau bikin laporan terkait dengan Penyerobotan Tanah harus memiliki surat hak tanah, maka dari Pihak Penggugat (Saudari Nurbia Latumahina) mendatangi Kantor Desa Bula untuk dibuatkan surat hak Kepemilikan Tanah lalu kepada Desa Bula (Saudara A.W Patikupang) mengeluarkan Surat kepemilikan Tanah kepada Penggugat (Saudari Nurbia Latumahina), saya menganggap apa yang dilakukan oleh Penggugat (Saudari Nurbiah Latumahina) tidak menjadi dasar untuk memiliki surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepada Desa Bula (Saudara A W Patikupang) karna, dari Pihak Desa Bula tidak pernah turun kelokasi tanah tersebut tiba - tiba mengeluarkan Surat Kepemilikan tanah terhadap Penggugat(saudari Nurbia Latumahina);
2. Bahwa tanah yang dihibakan oleh Saudara Muhamad Siwasiwan (Tergugat I) kepada saya (Tergugat III), saya (Tergugat III) sudah membuat surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri administrative Kampung Wailola Nomor:593.2.21/ 123 SPT/X/20018,tanggal 08 Oktober 2018, kemudian saya (Tergugat III) sudah mengurus sertifikat kepemilikan Tanah di Kab Seram Bagian Timur, lalu dari pihak Pertanahan telah



mengeluarkan Sertifikat Kepemilikan tanah milik saya (Tergugat III) Nomor: 00076, Bula, 17 Juli 2019.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka saya (Tergugat III) memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya (Tergugat V) secara tegas menolah seluruh dalil dari Penggugat dalam surat Gugatannya.

DALAM EKSEPSI

1. Pada Poin 16 dalam Gugatan saudari Nurbia Latumahina mengatakan bahwa Tergugat I (Bapak Hj Muhammad Siwa siwan) telah mengalihkan atau melepaskan objek sengketa milik Penggugat kepada saya sebagai Tergugat V itu telah melanggar hak subjektif Penggugat dan cacat hukum. Dapat saya jelaskan bahwa objek tanah yang saya kuasai tersebut saya peroleh dari hasil Jual Beli antara saya (Tergugat V) dengan Tergugat I (Bapak Hj Muhammad Siwa siwan).
2. Bahwa dari pembelian tersebut Tergugat I (Bapak Hj Muhammad Siwa siwan) menandatangani kwitansi pembelian dengan ukuran 15x34 meter pada tanggal 16 September 2019.
3. Bahwa saya membeli objek tanah yang saya kuasai tersebut dengan mendapat copyan Alas Hak Surat Keterangan Tanah dari Tergugat I (Bapak Hj Muhammad Siwa siwan) yang di terbitkan di Desa Bula pada tanggal 11 Februari 1995.
4. Bahwa saya (Tergugat V) sudah ke kantor Desa Bula untuk membuat surat keterangan tanah dan surat keterangan jual beli namun staf Desa Bula mengarahkan untuk ke Desa Wailola karena wilayah tanah tersebut berada di Desa Wailola, kemudian copyan Alas Hak hanya di Legalisir di Desa Bula dan selanjutnya saya bawah ke Desa Wailola untuk dibuatkan surat Keterangan Tanah dan surat Keterangan Jual beli sesuai dengan ukuran yang ada di dalam kwitansi pembelian.
5. Bahwa saya (Tergugat V) sudah ke pertanahan untuk menanyakan persyaratan apa saja yang harus di lengkapi jika membuat Sertipikat Tanah, setelah itu saya lengkapi persyaratan yang di berikan oleh pertanahan sesuai dengan prosedur dan saya menunggu selama 9 bulan, setelah itu terbitlah Sertipikat Tanah tersebut.
6. Bahwa sudah di umumkan di Desa Wailola bahwa tidak ada gugatan terkait dengan objek tanah yang saya kuasai tersebut.



7. Bahwa saya (Tergugat V) sudah membayar pajak bumi dan bangunan terkait dengan objek tanah yang saya kuasai tersebut.

8. Dapat saya jelaskan bahwa di dalam surat Keterangan Jual Beli Tanah pada poin ke 3 di jelaskan bahwa "Apabila di kemudian hari terdapat gugatan/keberatan dari ahli Waris Pihak Pertama atau pihak lainnya, maka pihak pertama berkewajiban untuk menyelesaikannya" dan saya (Tergugat V) ingin pihak pertama yakni Tergugat I (Bapak Hj Muhammad Siwa siwan) bertanggung jawab terhadap hal ini.

9. Bahwa saya (Tergugat V) sudah menyewah tukang bersih - bersih kebun, membuat pagar dan sudah membuat rumah kebun di objek tanah tersebut.

10. Bahwa saya masih keberatan dengan Penggugat karena Penggugat hanya menggugat beberapa orang saja sedangkan yang menduduki/menguasai objek tanah yang bersengketa tersebut kurang lebih 20 orang, mengapa mereka tidak di hadirkan/dipanggil, alasannya karena yang di gugat hanya kami, di sinilah saya butuh keadilan.

11. Bahwa dengan ini saya (Tergugat V) keberatan untuk keluar dari objek tanah tersebut karena tanah tersebut saya peroleh dari hasil Jual Beli Tanah dari Tergugat I (Bapak Hj Muhammad Siwa siwan) dan saya (Tergugat V) tidak mengetahui bahwa objek tanah tersebut bersekketa.

12. Bahwa saya (Tergugat V) baru mengetahui objek tanah yang saya kuasai tersebut bersengketa setelah adanya surat panggilan perdata dari Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan isi suratnya bahwa objek tanah yang saya kuasai telah di gugat oleh saudara Nurbia Latumahina tertanggal 02 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kewenangan mengadili (Kewenangan Absolut).

Bahwa oleh karena gugatan a quo pada halaman 8 poin 15 intinya dalam penerbitan sertifikat hak milik No. 00076/2019 atas nama Sudarwin yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat kami jelaskan bahwa Turut Tergugat III merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan yang berhak untuk membatalkan atau menyatakan sertifikat itu tidak mempunyai kekuatan Hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan domain dari PTUN dan bukan dari Pengadilan Negeri.

DALAM POKOK PERKARA

Menanggapi isi Gugatan dari Penggugat terutama pada halaman 8 poin 15 sebagai berikut :



1. Bahwa Tindakan Turut Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat diatas objek Perkara adalah benar dan sah secara hukum, baik ditinjau dari aspek kewenangan, aspek substansi dan aspek prosedur

a. Aspek Kewenangan

Bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, jelas Turut Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat dan setiap bidang tanah harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan suatu alat bukti hak berupa sertipikat tanah;

b. Aspek Subsansi

Bahwa sebelum Turut Tergugat III Menerbitkan Sertipikat telah melalui proses penelitian terhadap data fisik maupun data yuridis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

c. Aspek Prosedur

Bahwa Penerbitan Sertipikat pada objek sengketa dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan aturan pelaksanaannya;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 00076 atas nama Sudarwin yang terletak di Desa Adm Kampung Wailola, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur secara prosedur/formal, secara materil dan substansi tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, oleh sebab itu Turut Tergugat III Mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Keputusan:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Turut Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 00076/Atas Nama Desa Adm Kampung Wailola sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, tetapi para pihak tersebut tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui website e-court Mahkamah Agung RI pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 10:02 WIB/12:02 WIT;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat III tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui website e-court Mahkamah Agung RI pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 14:51 WIB/16:51 WIT;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui website e-court Mahkamah Agung RI pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 08:11 WIB/10:11 WIT;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui website e-court Mahkamah Agung RI pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 15:29 WIB/17:29 WIT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memutuskan eksepsi tersebut yang telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth yang telah diunggah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di Website E-Court Mahkamah Agung RI dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth;
3. Memerintahkan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melanjutkan persidangan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sela dalam perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo berwenang untuk mengadili perkara ini dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui website e-court Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul 06:11 WIB/08:11 WIT;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui website e-court Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul 18:51 WIB/20:51 WIT;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas obyek sengketa oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan atau segala orang yang mendapat hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5 \text{ Ha}$) yang terletak di Negeri Administratif Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 53 Rv yang bersifat segera, mendesak dan sementara, pada pokoknya tuntutan provisi bertujuan untuk menjamin Penggugat agar tidak mengalami kerugian atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah objek sengketa dan sebaliknya untuk menjamin Para Tergugat agar tidak mengalami kerugian di atas tanah yang sedang menjadi objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa SEMA 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil telah memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan dan Hakim agar tidak menjatuhkan putusan serta merta dan provisionil, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan di bawah ini:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak diragukan;



3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau atau penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*:

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "*tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*";
2. Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "*permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*";

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, tuntutan provisi tersebut tidak menunjukkan keadaan yang sifatnya harus segera dan mendesak untuk dikabulkan serta tidak pula memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan juga tuntutan provisi tersebut sudah berisikan mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian maka tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ad.1. Gugatan kurang pihak;
- Ad.2. Ne bis in idem;
- Ad.3. Gugatan Penggugat kabur;
- Ad.4. Wewenang menerbitkan surat;
- Ad.5. Kewenangan mengadili (kewenangan absolut)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kewenangan absolut) yang pada pokoknya telah dinyatakan tidak dapat diterima serta telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth pada tanggal 17 Desember 2020, sehingga eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kewenangan absolut) tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan Saudara I Made Hadi Jaya W, Saudara Dermawan Tamrin, Saudara Yusuf Kaimudin, Saudara La Meni, Saudara Dekron, Saudara Bapak Daeng, Saudara Ambo Akko dan Saudara La Aja yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara ini dengan cara jual beli dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantah eksepsi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat sendiri lah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang akan digugat olehnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 serta Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa pihak lain yang memiliki dan menguasai tanah di atas tanah objek sengketa dan tidak menjadi pihak dalam perkara ini mendapatkan tanah dari Tergugat I, sehingga jika Hakim berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka pihak lain tersebut akan tunduk pada putusan walaupun tidak digugat berdasarkan putusan "setiap orang yang mendapat hak dari padanya";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak merupakan salah satu bentuk error in persona yang lain dan disebut dengan plurium litis consortium, yang



artinya di dalam suatu gugatan yang menjadi pihak, baik bertindak sebagai Penggugat ataupun yang dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus bertindak sebagai Penggugat atau dijadikan Tergugat karena hubungan hukum ataupun secara hukum diharuskan menjadi pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 telah diatur sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;
- d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

1. Jika ada petitum yang meminta Pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak, atau;
2. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa berada di wilayah Negeri Administratif Kampung Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa ukuran tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, memiliki panjang yaitu 300 (tiga ratus) meter dari selatan ke utara dan lebar yaitu 165 (seratus enam puluh lima) meter dari barat ke timur;
3. Bahwa di dalam tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat, terdapat juga lokasi tanah yang didalilkan oleh Para Tergugat sebagai miliknya, yaitu tanah milik Tergugat I dengan ukuran awal memiliki panjang yaitu 200 (dua ratus) meter dan lebar yaitu 200 (dua ratus) meter, kemudian sebagian dialihkan kepada Tergugat II dengan ukuran sebesar panjang yaitu 100 (seratus) meter dan lebar yaitu 100 (seratus) meter, selanjutnya Tergugat III menguasai tanah dengan ukuran panjang yaitu 50 (lima puluh) meter dan lebar yaitu 25 (dua puluh lima) meter yang didapat dari Tergugat I sejak tahun 2017, selanjutnya Tergugat VI menguasai tanah objek sengketa dengan ukuran panjang yaitu 20 (dua puluh) meter dan lebar yaitu 50 (lima puluh) meter yang didapatkan dari Tergugat I sejak tahun 2007 dan diolah mulai tahun 2017;
4. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VII tidak hadir dalam pemeriksaan setempat;
5. Bahwa tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut, di dalamnya terdapat juga beberapa bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Saudara Mama Gugun, Saudara Ambo Ako, Saudara Hadi Jaya, Saudara La Aja, Saudara Bapa Daeng, Saudara La Meni, Saudara Yusuf Kaimudin, Saudara Dermawan Thamrin dan Saudara Dekron yang mana tercantum dalam denah tanah objek sengketa di Berita Acara Sidang tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas, meskipun berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ditemukan adanya keterangan yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa perkara ini, namun dalam pemeriksaan setempat tersebut ternyata objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut tidaklah seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat, melainkan terdapat sebagian dari objek sengketa tersebut yang secara nyata dikuasai oleh Saudara Mama Gugun, Saudara Ambo Ako, Saudara Hadi Jaya, Saudara La Aja, Saudara Bapa Daeng, Saudara La Meni, Saudara Yusuf Kaimudin, Saudara Dermawan Thamrin dan Saudara Dekron, sehingga berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat tidaklah menguasai seluruh objek sengketa yang diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut, melainkan ada pihak lain yang secara nyata menguasai sebagian dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pihak lain yang secara nyata menguasai dan memiliki sebagian tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menurut Hukum Acara Perdata secara formil masih kurang pihak sebagaimana dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 1 huruf c., serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 yang berbunyi bahwa "karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, Gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium", yang mana selain Para Tergugat maka seharusnya Saudara Mama Gugun, Saudara Ambo Ako, Saudara Hadi Jaya, Saudara La Aja, Saudara Bapa Daeng, Saudara La Meni, Saudara Yusuf Kaimudin, Saudara Dermawan Thamrin dan Saudara Dekron haruslah juga diikutsertakan dan didudukkan sebagai tergugat dalam perkara ini, karena sebagai pihak yang menguasai dan memiliki sebagian tanah objek sengketa guna menentukan status hukum tanah objek sengketa dan agar permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak ialah beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak diterima, maka terhadap materi eksepsi selain dan selebihnya mengenai *ne bis in idem*, gugatan Penggugat kabur dan wewenang menerbitkan surat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak diterima, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg, SEMA 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H. dan Angghara Pramudya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth tanggal 18 Januari 2021, dengan dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dokumen elektronik putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV dan VI, Tergugat III, Tergugat V dan Para Turut Tergugat serta dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, kecuali kepada Tergugat VII yang tidak memberikan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, maka akan diberitahukan melalui Relaas Pemberitahuan Putusan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor .3/Pdt.G/2020/PN Dth



Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
| 1..... | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2..... | Biaya Proses ATK | Rp80.000,00 |
| 3..... | Biaya Relas Panggilan Sidang | |
| | | Rp2.970.000,00 |
| 4..... | Biaya Pemeriksaan Setempat | |
| | | Rp1.475.000,00 |
| 5..... | Biaya Sumpah | Rp45.000,00 |
| 6..... | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7..... | Biaya Materai | Rp10.000,00 |
| 8..... | Biaya Pemberitahuan putusan | |
| | | Rp90.000,00 |
| 9..... | PNBP Panggilan Sidang | |
| | | Rp110.000,00 |
| 10..... | PNBP Pemeriksaan Setempat | |
| | | Rp10.000,00 |
| 11..... | PNBP Pemberitahuan Putusan | |
| | | Rp10.000,00 |
| Jumlah | | Rp4.840.000,00 |
| (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) | | |